

JALAN BENAR PT-BHMN

Sofian Effendi¹

Pemberitaan di media cetak dan elektronik selama beberapa minggu terakhir ini tentang sistem seleksi calon mahasiswa bukan saja membingungkan masyarakat tetapi juga telah mendistorsi opini publik. Editorial koran nasional (MI, 26/6) bahkan ada yang telah menabalkan sistem seleksi mahasiswa tertentu, yang oleh kalangan media dinamakan “jalur khusus”, sebagai “jalur sesat”. Penamaan secara a-priori tersebut semakin membingungkan. Sayang sekali, peringatan tokoh pers Jakob Oetama, pada pidato promosi Dr. H.C. di Universitas Gadjah Mada pada 17 April 2003, bahwa tugas pers bukanlah semata-mata “memenuhi kebutuhan khalayak ramai tentang fakta tetapi harus mampu memberikan makna atas fakta tersebut” nampaknya belum dihayati oleh semua insan pers.

Istilah jalan sesat adalah istilah yang banyak digunakan oleh penyebar agama tauhid. Umat dan calon umat selalu diajarkan bahwa agar masuk surga mereka harus selalu berada di jalan benar yaitu jalan tauhid. Kalau menyeleweng atau goyang ketauhidan seseorang, maka dia menyimpang menuju jalan sesat.

Sebelum kita mencap sistem seleksi khusus pada PT-BHMN tertentu sebagai jalan sesat, mungkin lebih dulu mengenal dulu apakah jalan kebenaran pada bidang pendidikan. Menurut saya paling tidak ada dua arah jalan kebenaran. Pertama, perguruan tinggi harus mampu menyediakan pendidikan bermutu tinggi, tidak saja dalam penguasaan iptek, tetapi juga dalam kualitas moral dan budi pekerti yang luhur. Kedua, pendidikan tinggi harus merupakan tiang penyangga keadilan dalam pelaksanaan salah satu hak asasi manusia yakni mendapatkan pendidikan bermutu.

Belajar dari kegagalan negara lain dalam reformasi pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia, melalui PP No. 61 tahun 1999, telah melakukan suatu terobosan manajemen yang cukup berani menurut penilaian saya. Terobosan manajemen tersebut adalah dengan menyapih PTN yang selama ini memperoleh berbagai kemudahan, tetapi juga keterbatasan, sebagai instansi pemerintah, menjadi suatu “*independent administrative*

¹ Penulis adalah Pengamat Pendidikan Tinggi dan tinggal di Yogyakarta.

entity” yang ditabalkan dengan nama Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Secara administratif badan itu adalah badan milik pemerintah yang bersifat nirlaba. Dia diberikan independensi atau kemandirian dalam mengelola urusan akademik, urusan keuangan dan urusan kepegawaiannya. Semua kebebasan ini diberikan agar PT-BHMN tidak terikat dengan berbagai kekakuan peraturan birokrasi pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan dan kepegawaian


Selama hampir 60 tahun kinerja PTN telah terkendala oleh berbagai aturan ketat yang diterapkan pada instansi pemerintah. Akibatnya, ternyata fatal. Lembaga pendidikan nasional tidak mampu melaksanakan misinya dengan baik dan tertinggal jauh dari PT di negara tetangga dalam mutu akademik dan dalam mencapai keadilan akses bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahwa PT Indonesia belum mampu menyediakan pendidikan tinggi bermutu telah ditunjukkan oleh Survei PT yang diselenggarakan oleh majalah *Asiaweek*. Pada tahun 2000, PT papan atas Indonesia seperti UI dan UGM, hanya mampu menduduki posisi 61 dan 68 dari 77 PT yang ikut disurvei. UNDIP dan UNAIR bahkan lebih rendah. UGM, misalnya, hanya menduduki ranking 43 dalam kualitas akademik, ranking 77 dalam kualitas dosen, ranking 69 dalam kualitas penelitian, ranking 73 dalam sumber keuangan, 76 dalam publikasi ilmiah, dan 71 dalam fasilitas teknologi informasi. UNDIP dan UNAIR bahkan lebih rendah. UGM, misalnya, hanya menduduki ranking 43 dalam kualitas akademik, ranking 77 dalam kualitas dosen, ranking 69 dalam kualitas penelitian, ranking 73 dalam sumber keuangan, 76 dalam publikasi ilmiah, dan 71 dalam fasilitas teknologi informasi.

Kemampuan untuk menyediakan akses pendidikan tinggi yang adil bagi golongan tidak mampu juga tidak menunjukkan bukti yang cukup signifikan. Persepsi masyarakat bahwa pendidikan tinggi murah yang disubsidi besar-besaran oleh Pemerintah lebih mampu menciptakan pemerataan dan keadilan, seumur-umur tidak pernah tercapai.

Penulis sudah mengamati keadilan akses golongan berpenghasilan rendah pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan *public utilities* sejak 1969 (Prisma, 1969). Dalam bidang pendidikan, hanya pada pendidikan dasar sudah terdapat tanda-tanda pemerataan.

Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, subsidi pemerintah cenderung lebih dinikmati oleh golongan mampu.




Sumber: SUSENAS, 2002

Tren ini ternyata tidak berubah sampai sekarang. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2001, menunjukkan bahwa pada tingkat nasional akses golongan berpendapatan rendah terhadap pendidikan tinggi hanya 3,2 persen, sedangkan golongan berpendapatan tinggi mencapai 30,6 persen. Di DIY akses golongan pertama hampir dua kali lipat, 6,9 persen. Tetapi, akses golongan berpenghasilan tinggi juga meningkat lebih dua kali lipat, menjadi 76,7 persen. Dengan kata lain, pada tingkat nasional kesenjangan akses pendidikan tinggi cukup lebar, Jumlah anak-anak dari golongan berpenghasilan tinggi yang menikmati pendidikan tinggi bersubsidi hampir sepuluh kali lipat dari anak-anak golongan berpenghasilan rendah. Di DIY, keadilan akses menjadi bertambah rendah karena jumlah anak-anak dari golongan berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi pendidikan tinggi mencapai hampir 13 kali jumlah anak-anak golongan berpenghasilan rendah.

Sebaliknya, melalui UM-UGM, yang sama sekali bukan “jalur khusus” seperti persepsi masyarakat dan sebagian media, jelas telah tercipta keadilan akses di UGM. Akses golongan tidak mampu mencapai 9,5 persen dan akses golongan mampu hanya mencapai 26,1 persen. Dengan kata lain, kesenjangan di UGM turun drastic menjadi

hanya 2,7 kali. Menurut pendapat kami ini adalah suatu peningkatan akses dan keadilan yang amat signifikan, dan sangat sesuai dengan semangat kerakyatan UGM.

AKSES PENDIDIKAN TINGGI, UGM 2003




Prioritas politik rendah

Mau tidak mau kita akan teringat pada hipotesis Francis Fukuyama, seperti yang ditulisnya dalam buku berjudul “Trust”. Bangsa Indonesia, kata Fukuyama, adalah bangsa yang rendah kepercayaan kepada sesamanya. Karena itu bangsa Indonesia sukar maju. Hingar-bingar opini publik sekitar sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan oleh PT-BHMN, cenderung mendukung kebenaran hipotesis ekonom Amerika keturunan Jepang tersebut.

Sebenarnya landasan hukum dari pemberian kemandirian kepada 4 PTN dengan mentransformasi mereka menjadi PT-BHMN sudah jelas, yakni UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Bab VII.C.3. UU tersebut jelas mencantumkan bahwa salah satu sasaran dari Program Pendidikan Tinggi adalah “mewujudkan otonomi pengelolaan empat perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Disamping itu, ada dua sasaran pokok Program Pendidikan Tinggi yaitu: meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi mencapai 15 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, dan meningkatkan jumlah lulusan yang terserap oleh pasar kerja.

Tetapi ketiga tujuan Propenas tersebut kalau pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan memang konsekuen antara kata dan perbuatan. Jangan hanya kata-kata yang garang, tetapi realitanya jauh dari harapan.



Sumber: Ditjen Dikti, 2003.

Aaron Vildavsky, seorang ahli kebijakan keuangan negara warga Amerika, pernah menulis “prioritas politik suatu pemerintah dapat dilihat dari alokasi anggarannya”. Apa kualitas dan akses pendidikan tinggi merupakan prioritas politik Pemerintah Reformasi yang sedang memegang tampuk kekuasaan saat ini? Nampaknya tidak. Paling tidak bila diukur dari pengeluaran Pemerintah untuk bidang pendidikan. Pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan bukan saja kecil, jauh di bawah pengeluaran negara tetangga seperti Malaysia, tetapi yang lebih mengejutkan, pengeluaran tersebut semakin lama semakin turun.

Pada tahun 1980 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya 1,2 persen dari PDB, pada 1990 turun menjadi 1,0 dan pada 2000 turun lagi menjadi hanya 0,80 persen. Sedangkan di negara jiran, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hampir 5 kali lebih besar, 5,2 pada 1980, naik menjadi 5,6 pada 1990 dan naik lagi menjadi 5,8 pada 2000.

Nampaknya, Pemerintah Dato' Seri Dr. Mahatir Muhammad memang memberikan prioritas besar pada pencerdasan anak bangsanya. Sedangkan Pemerintah Indonesia, seperti nampak dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB, nampaknya belum memberikan prioritas tinggi pada bidang pendidikan. Jangan-jangan polemik berkepanjangan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru hanya sekedar upaya menunjukkan kepercayaan yang rendah pada pimpinan PTN yang mau menuju jalan benar. Tapi itu kan hipotesis Fukuyama?

Yogyakarta, 2 Juli 2003